



**PUTUSAN**

**Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. ABU BAKAR SIDIK**, Laki-laki, umur 32 tahun, lahir di Palembang, pada tanggal 11-11-1990, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Mayor Zen Lr. Mufakat No.64 RT 051 RW 001, Kel. Sei Selincah Kec. Kalidoni Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Penggugat I**;
  - 2. ICAN KARNOLIN**, Perempuan, umur 32 Tahun, lahir di Palembang, pada tanggal 10-04-1991, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Mayor Zen Lr. Mufakat No.64 RT 051 RW 001, Kel. Sei Selincah Kec. Kalidoni Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Penggugat II**;
- Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Suspendi, S.H., M.H., M. Nur Firdaus, S.H., M.H., dan Desta Nur Khoiriyah, S.Hi., kesemuanya adalah Advokat dan Pengacara dari Kantor YAYASAN BANTUAN HUKUM SUPENDI S.H., M.H yang beralamat di Jalan Angkatan 45 No.2250 RT.039 RW.012 Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Palembang. berdasarkan surat kuasa tanggal 17 Oktober 2023 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 November 2023 Nomor : 89/SK-POSBAKUMADIN/XI/2023;

**Melawan:**

- 1. ASMIAH Bin A. LATIF**, Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Mayor Zen Lr. Sidomulyo RT 036 RW 003 Kel. Sei Selincah, Kec. Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Rizka Fadli, SH, Fauzan Muslim, SH, M. Rizki Wahyudi, SH, Joni, SH dan Muhammad Hilman, SH, Advokat pada LAW OFFICE H. SAIMAN, SH & FAMILY yang berdomisili di Jalan Angkatan 45 Nomor 2636 (samping XL Center) Palembang HP

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081271200083, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 2023, selanjutnya sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus pada tanggal 15 Desember 2023 register perkara Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II usaha toko sembako, sekitar tahun 2022 Penggugat I dan Penggugat II menjalin kerjasama dengan seorang yang bernama Putri Aspa Anggreini. Kerjasama yang terjalin antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Putri Adpa Anggreini dalam bentuk jual beli barang dagangan, yang mana Penggugat I dan Penggugat II mendepositokan dan atau membayarkan sejumlah uang kepada Putri Aspa Anggreini yang kemudian Putri Aspa Anggreini akan memberikan barang kepada toko Penggugat I dan Penggugat II.
2. Bahwa Penggugat I telah mendepositokan uang kepada Putri Aspa Anggreini sebesar Rp. 83.500.000 (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai jaminan yang dibayarkan dengan rincian sebagai berikut :
3. Bahwa Penggugat I telah mendepositokan uang kepada Putri Aspa Anggreini sebesar Rp. 113.500.000 (seratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai jaminan, yang dibayarkan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. 12 April 2022 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) via Transfer;
  - b. 15 April 2022 sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) via Transfer;
  - c. 09 Mei 2022 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) via Transfer;
  - d. 10 Mei 2022 sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) via Transfer;
  - e. 23 Mei 2022 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) via Transfer;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 26 Mei 2022 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) via Transfer;
- g. 27 Mei 2022 sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) via Transfer;
- h. 29 Mei 2022 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) via Transfer;
- i. 29 Mei 2022 sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) via Cash;
- j. 30 Mei 2022 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) via Transfer;
- k. 04 Juni 2022 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) via Cash;
- l. 06 Juni 2022 sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) via Transfer;
- m. 07 Juni 2022 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) via Cash;
- n. 14 Juni 2022 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) via Cash;
- o. 15 Juni 2022 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) via Transfer;
- p. 23 Juni 2022 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) via Transfer;
- q. 25 Juni 2022 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) via Transfer;
- r. 24 Juli 2022 sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus) via Transfer;
- s. 08 Agustus 2022 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) via Transfer;
- t. 10 Agustus 2022 sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) via Transfer;

4. Bahwa untuk supply barang ke toko , Penggugat I membayarkan sejumlah uang yang mana dari uang yang dibayarkan, barang yang dikirim memiliki kekurangan sebesar Rp. 61.800.000 (enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).;

5. Bahwa untuk supply barang ke toko , Penggugat II membayarkan sejumlah uang yang mana dari uang yang dibayarkan, barang yang dikirim memiliki kekurangan sebesar Rp. 135.300.000 (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).;

6. Bahwa dari total deposito dan kekurangan barang tersebut Penggugat I mengalami kerugian sebesar (Rp.83.500.000 + Rp. 61.800.000 = **Rp.145.300.000**) terbilang (seratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);



7. Bahwa dari total deposito dan kekurangan barang tersebut Penggugat I mengalami kerugian sebesar (Rp.113.500.000 + Rp. 135.300.000 = **Rp.248.800.000**) terbilang (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).;

8. Bahwa terhadap hal Putri Aspa Anggreini tidak menepati janji atau wanprestasi terhadap Penggugat I dan Penggugat II dengan tidak memenuhi permintaan barang sejumlah uang yang telah dibayarkan Penggugat I dan Penggugat II bayarkan kepada Putri Aspa Anggreini.;

9. Bahwa pada tahun 2023 Putri Aspa Anggreini telah meninggal dunia, hubungan antara Tergugat dan Putri Aspa Anggreini adalah ibu dan anak. Bahwa berdasarkan pasal 833 ayat (1) KUHPdata menjelaskan "**para ahli waris dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak, dan semua piutang orang yang meninggal dunia.**;

10. Bahwa menurut ketentuan pada poin 8 (delapan) diatas maka sudah seharusnya tergugat selaku orang tua kandung dari Putri Aspa Anggreini dapat menyelesaikan piutang yang ditinggalkan.;

11. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah mengingatkan Tergugat melalui Surat Peringatan (*Somatie*) ke-I, Ke-II, Ke-III yang dibuat oleh Kuasa Hukum Penggugat I dan Penggugat II.

12. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan tergugat belum sama sekali menyelesaikan permasalahan utang piutang antara para Penggugat dan Putri Aspa Anggreini.;

13. Bahwa oleh karena penyelesaian non litigasi tidak dapat menyelesaikan masalah, akhirnya Penggugat melayangkan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Palembang untuk penyelesaian masalah tersebut.;

14. Bahwa untuk mencegah Tergugat menunda atau melalaikan pelaksanaan isi putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan perkara ini apabila telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Putri Aspa Anggreini (Anak Tergugat) merupakan tindakan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan terutang kepada Penggugat I sebesar Rp. 145.300.000,- (seratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan terutang kepada Penggugat II sebesar Rp. 248.800.000,- ( dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan perkara ini apabila telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat hadir kuasanya masing-masing dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak tersebut melalui mediasi, dengan menunjuk Fatimah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus sebagai mediator, akan tetapi ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Kuasa Penggugat I dan Penggugat II menyatakan tetap gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Kuasa Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah gugatan yang tidak jelas/kabur (***Obscuur Libel***), karena Penggugat tidak menjelaskan secara detail apa yang dimaksud "***supplay barang***", dan tidak merincikan dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan "***Kekurangan barang***" sehingga gugatan Penggugat tidak jelas (***Obscuur Libel***).
2. Bahwa Gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah **Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)** dan atau **Gugatan salah pihak Tergugat**

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Plg



**Error In Persona** karena tidak menjadikan suami (APRIJAL POHAN) dan anak-anaknya (MUHAMAD GIAN HANAFI BIN EDWI DESKA RESTIO DAN NESYAULI ASPA POHAN BIN APRIJAL POHAN) dari Alm. Putri Aspa Anggreini sebagai pihak dalam perkara **a quo**, dan dikarenakan anaknya masih di bawah umur atau belum dewasa maka ahli waris yang belum dewasa diwalikan kepada Bapaknya (suami Almarhumah Putri), sehingga gugatan Penggugat kurang pihak (**plurium litis consortium**)

**Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata, Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa."**

**"Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) KUHPerdata, Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum".**

**Berdasarkan ketentuan Pasal 830 KUH Perdata, pewarisan berlangsung karena kematian. Terdapat 4 golongan ahli waris yang dapat mewaris dari seseorang yang meninggal dunia (pewaris), yaitu:**

**Golongan I, terdiri dari: suamilistri yang ditinggalkan, anak-anak sah, serta keturunannya (Pasal 852 KUH Perdata).**

**Golongan II, terdiri dari: ayah, ibu, saudara, dan keturunan saudara (Pasal 854-857 KUH Perdata).**

**Golongan III, terdiri dari: kakek, nenek, saudara dalam garis lurus ke atas (Pasal 853 KUH Perdata).**

**Golongan IV, terdiri dari: saudara dalam garis ke samping, contoh: paman, bibi, saudara sepupu, sampai maksimal derajat keenam (Pasal 861 KUH Perdata).**

**Apabila pewaris meninggalkan ahli waris golongan I, maka golongan ahli waris II, III, dan IV akan tertutup sehingga tidak mendapatkan bagian warisan. Kemudian, apabila tidak ada ahli waris golongan I, baru kemudian golongan II yang akan mewaris, sedangkan ahli waris golongan III dan IV tidak mendapatkan bagian, demikian seterusnya., sehingga Gugatan Penggugat kurang pihak, (plurium litis consortium).**



Bentuk *error in persona* yang lain disebut ***plurium litis consortium*** (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat:

- tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk ***plurium litis consortium*** yang berarti gugatan kurang pihaknya.

### **Akibat Hukum Gugatan *Error in Persona***

Kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan *error in persona*. Bentuk kekeliruan apapun yang terdapat dalam gugatan mempunyai akibat hukum:

1. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.
2. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

Yahya Harahap (hal. 811) menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

- a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
- b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- c. **Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium***;
- d. Gugatan mengandung cacat (***obscuur libel***) atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

### **DALAM POKOK PERKARA :**

- 1) Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;
- 2) Bahwa Gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada angka 2 patut untuk ditolak dan dikesampingkan, karena gugatan Penggugat mendalilkan alm. Putri aspa anggreini menerima uang deposito sebesar Rp 83.500.000 (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 113.500.000,- (Seratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi tidak diuraikan secara jelas dan rinci, sehingga gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas /kabur (*Obscuur Libel*) ;



3) Bahwa Gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada angka 4 sampai angka 8 adalah tidak benar, patut untuk ditolak dan dikesampingkan. Hal ini dikarenakan setahu Tergugat alm. Putri aspa anggreini telah melaksanakan kewajibannya untuk mengirimkan barang-barang yang dipesan oleh Penggugat I dan Penggugat II dengan cara mengirim langsung bersama suaminya kepada Penggugat I dan Penggugat II hal ini akan Tergugat buktikan pada saat pembuktian surat dan saksi-saksi dari Tergugat ;

4) Bahwa Gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada Angka 9 dan angka 10 adalah tidak benar dan patut untuk ditolak. Hal ini dikarenakan Penggugat I dan Penggugat II menarik Tergugat dalam perkara **a quo**, sedangkan alm. Putri aspa anggreini meninggalkan suami dan anaknya sebagai ahli waris dari alm. Putri aspa anggreini yang termasuk dalam kategori golongan I yang memiliki kewajiban apabila terdapat Hutang kepada orang lain dan atau Penggugat I dan Penggugat II dan Para Penggugat mendalilkan gugatan pada angka 10 untuk menyelesaikan Piutang yang ditinggalkan alm. Putri aspa anggreini berdasarkan "**Kamus Besar Bahasa Indonesia piutang adalah uang jenis tunai maupun non tunai atau barang yang dipinjamkan oleh seseorang atau tagihan uang dari seseorang pada orang lain yang meminjam**" ;

**Berdasarkan ketentuan Pasal 830 KUH Perdata, pewarisan berlangsung karena kematian. Terdapat 4 golongan ahli waris yang dapat mewaris dari seseorang yang meninggal dunia (pewaris), yaitu:**

**Golongan I, terdiri dari: suamilistri yang ditinggalkan, anak-anak sah, serta keturunannya (Pasal 852 KUH Perdata).**

**Golongan II, terdiri dari: ayah, ibu, saudara, dan keturunan saudara (Pasal 854-857 KUH Perdata).**

**Golongan III, terdiri dari: kakek, nenek, saudara dalam garis lurus ke atas (Pasal 853 KUH Perdata).**

**Golongan IV, terdiri dari: saudara dalam garis ke samping, contoh: paman, bibi, saudara sepupu, sampai maksimal derajat keenam (Pasal 861 KUH Perdata).**

**Apabila pewaris meninggalkan ahli waris golongan I, maka golongan ahli waris II, III, dan IV akan tertutup sehingga tidak mendapatkan bagian warisan. Kemudian, apabila tidak ada ahli waris golongan I, baru kemudian golongan II yang akan mewaris, sedangkan ahli waris golongan III dan IV tidak mendapatkan bagian, demikian seterusnya.**



5) Bahwa Gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada Angka 11, angka 12, angka 13 dan angka 14 adalah tidak benar dan patut untuk ditolak. Hal ini dikarenakan Tergugat bukanlah termasuk ahli waris golongan I melainkan ahli waris golongan II dari alm. Putri Aspa Anggreini yang secara hukum harus menyelesaikan hutang alm. Putri Aspa Anggreini, sehingga berdasarkan ketentuan hukum pasal KUHPerdata karena alm. Putri Aspa Anggreini meninggalkan suami dan anak seharusnya Penggugat I dan Penggugat II menagih hutang tersebut kepada ahli waris golongan I yaitu suami dan anak dari alm. Putri Aspa Anggreini dengan upaya hukum mengajukan gugatan perdata kepada ahli waris golongan I dalam hal ini Suami dan anak-anak dari alm. Putri Aspa Anggreini sebagai Tergugat ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II Tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***) atau setidaknya-tidaknya menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar Biaya Perkara ;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar Biaya Perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban pihak Tergugat tersebut, pihak Penggugat I dan Penggugat II telah menanggapi dalam repliknya melalui e-court dan pihak Tergugat telah menanggapi kembali dalam dupliknya melalui e-court sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak terdapat eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan mutlak/*absolute competency*, persidangan langsung dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. P - 1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 1671105004910006 atas nama Ican Karnolin ;



2. P - 2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.1671101111900012 atas nama Abu Bakar Sidik;
3. P - 3 : Fotocopy Kartu Keluarga No.1671101402190019 atas nama Kepala Keluarga Abu Bakar Sidik;
4. P - 4 : Fotocopy Mutasi Rekening atas nama Abu Bakar Sidik periode 31 Juni 2022;
5. P - 5 : Fotocopy mutasi rekening atas nama Abu Bakar Sidik periode 01/06/2022-31/08/2022;
6. P - 6 : Fotocopy Mutasi rekening bank atas nama ICAN KARNOLIN;
7. P - 7 : Fotocopy bukti chat whatsapp dengan Puput Asmiah pada 08 april 2022;
8. P - 8 : Fotocopy bukti chat whatsapp dengan Puput Asmiah pada bulan agustus 2022;
9. P - 9 : Fotocopy bukti chat whatsapp dengan Puput Asmiah pada bulan september 2022;
10. P - 10 : Fotocopy kwitansi tanggal 06 september 2022;
11. P - 11 : Fotocopy surat somasi dari Para Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yaitu P-1, P-2, P-3 dan P-11, sedangkan bukti P-4 sampai dengan P-10 berupa Fotocopy dari Fotocopy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. Saksi TAUFIK HIDAYAT AMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui antara para Penggugat dengan Tergugat ada suatu kerjasama dalam bentuk jual beli barang dagangan. Hanya saja disini saya sampaikan bahwa Tergugat bernama Asmiah bin A. Latif merupakan Ibu kandung dari Putri Aspa Anggreini yang telah meninggal dunia tahun 2023;
- Bahwa persoalan antara Penggugat dan Tergugat yaitu sehubungan dengan kerjasama dalam bentuk jual beli barang dagangan antara kedua pihak tersebut dimana para Penggugat telah mendepositokan dan atau membayarkan sejumlah uang kepada Putri



Aspa Anggreini untuk selanjutnya Putri Aspa Anggreini akan memberikan barang kepada toko para Penggugat. Terakhir diketahui persoalan timbul dikarenakan barang yang dikirimkan memiliki kekurangan dibanding jumlah yang telah di depositokan para Penggugat, sehingga para Penggugat mengalami kerugian;

- Bahwa Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat tersebut secara lisan, kalau sejak awal dari pihak para Penggugat telah menginginkan adanya perjanjian kerjasama dituangkan secara tertulis namun Putri Aspa Anggreini (Alm) saat itu mengatakan “ tidak perlu karena ini cukup secara kekeluargaan bae, dak mungkin aku nak budi’ke”;

- Bahwa yang saksi dengar dari para Penggugat bahwa mereka mendepositokan uang mereka kepada Putri Aspa Anggreini (Alm) selaku pemasok barang melalui transfer dan secara cash;

- Bahwa kerjasama antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk jual beli barang tersebut terjadi dari bulan April hingga bulan Agustus tahun 2022;

- Bahwa Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang keduanya timbul mulai pada bulan Agustus tahun 2022 dimana Putri Aspa Anggreini (Alm) diketahui tidak lagi memasok barang kepada para penggugat sedang diketahui para Penggugat sudah mendepositokan uang kepadanya;

- Bahwa pihak Penggugat ada usaha untuk menagih, yaitu sekitar lebih dari 10 (sepuluh) kali para Penggugat datang ke rumah Putri Aspa Anggreini (Alm) namun tidak juga ada solusi/ jawaban pasti dari Putri Aspa Anggreini (Alm), dan saksi sampaikan disini saksi juga ada ikut beberapa kali ke rumah Putri Aspa Anggreini (Alm);

- Bahwa adapun jumlah uang yang telah didepositokan para Penggugat kepada pihak Tergugat totalnya sebesar Rp.199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) , dengan perincian masing-masing Rp. 83.500.000 (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Penggugat I kepada Putri Aspa Anggreini (Alm) dan Rp. 113.500.000 (seratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Penggugat II kepada Putri Aspa Anggreini;

- Bahwa dari total tersebut hanya ada pengiriman sebahagian saja, dan selebihnya mengalami kemacetan dan tidak ada lagi pengiriman barang oleh Putri Aspa Anggreini (Alm) selaku pemasok barang;

- Bahwa Tentang kekurangannya sebagaimana yang saya dengan dan ketahui dari para Penggugat masing-masing:



- ✓ kekurangan yang harus dibayarkan kepada Penggugat I sebesar Rp. 145.300.000,- (seratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- ✓ kekurangan yang harus dibayarkan kepada Penggugat II sebesar Rp. 248.800.000,- ( dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Jenis barangnya disini adalah berupa barang-barang sembako termasuk juga beberapa jenis rokok untuk mengisi toko milik para penggugat

- Bahwa yang saksi ketahui dari Penggugat I bahwa Putri Aspa Anggreini (Alm) telah ada kurang lebih mengirimkan sembako sebanyak 5 hingga 6 kali karena memang senyatanya saksi ada juga menanamkan saham kepada penggugat I

**2. Saksi HAERUL AMIROODIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengenalnya setelah kejadian ini, dimana saksi pernah diajak para Penggugat ke rumah Tergugat bernama Asmiah bin A. Latif untuk membicarakan dan menyelesaikan hutang-piutang antara para penggugat dengan anak Tergugat bernama Asmiah bin A. Latif yang bernama Putri Aspa Anggreini (Alm)

- Bahwa selama saksi ada 3 (tiga) kali ke rumah Tergugat bernama Asmiah bin A. Latif saksi tidak pernah bertemu dengan suami dari Putri Aspa Anggreini (Alm), Bahkan pernah saksi tanyakan kepada Tergugat bernama Asmiah bin A. Latif , menurutnya suami dari Putri Aspa Anggreini (Alm) telah pergi meninggalkan rumah ke daerah Jambi setelah Putri Aspa Anggreini (Alm) meninggal dunia;

- Bahwa dapatlah saksi jelaskan disini bahwa pertemuan kesatu dan kedua berjarak kurang lebih 2 mingguan dan saksi ada menjelaskan kepada Tergugat bernama Asmiah bin A. Latif dengan mengatakan “ Bu, kasihan dengan anak Ibu yang bernama Putri Aspa Anggreini (Alm) , dia ada hutang-piutang dengan para penggugat, dimana secara agama hal tersebut sebaiknya dapat diselesaikan “;

- Bahwa pada awalnya pada pertemuan pertama dan kedua Tergugat bernama Asmiah bin A. Latif mengatakan “Aku tidak tahu menahu hal ini karena Putri Aspa Anggreini (Alm) tidak pernah cerita apapun akan hal ini “ , dan terakhir pada pertemuan ketiga Tergugat bernama Asmiah bin A. Latif mengatakan “ terserah bagaimana baiknya, mau dibawa ke Pengadilan atau diadakan kemanapun saya siap, karena saya tidak bisa membayar hutang tersebut “;



- Bahwa mengenai jumlah uang yang telah didepositokan para Penggugat kepada Putri Aspa Anggreini (Alm) tersebut secara pasti saksi tidak tahu, karena saksi hanya ikut kerumah Tergugat bernama Asmiah bin A. Latif untuk membicarakan solusi hutang piutang dari Putri Aspa Anggreini (Alm) saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. T – 1 : Fotocopy Buku Nikah nomor 0408/44/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018;
2. T – 2 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1671102611180013 dikeluarkan tanggal 09 oktober 2019 Kartu Keluarga Nomor 1671102611180013 dikeluarkan tanggal 09 oktober 2019;
3. T – 3 : Fotocopy Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3669/483/ U/V/2010 atas nama Muhamad Gian Hanafi tanggal 21 Mei 2010;
4. T – 4 : Fotocopy Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LU- 16102019-0014 atas nama Nesyauli Aspa Pohan tanggal 16 Oktober 2019;
5. T – 5 : Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris nomor 018/SPAW/KLD/1/2024 tanggal 17 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

**1. Saksi IKA ANIARTI, S.E**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat, namun mengetahui setelah saya diminta hadir sebagai Saksi sehubungan dengan perkara ini setelah waatnya Putri Aspa Anggreini yang telah meninggal dunia tahun 2023;
- Bahwa saksi pernah menerima semacam surat Somasi untuk Putri Aspa Anggreini (Alm) untuk kemudian saksi sampaikan kepada Tergugat bernama Asmiah bin A. Latif;
- Bahwa persoalan antara Penggugat dan Tergugat yaitu adanya kerjasama dalam bentuk jual beli barang dagangan antara kedua pihak



tersebut dimana para Penggugat telah mendepositokan dan atau membayarkan sejumlah uang kepada Putri Aspa Anggreini untuk selanjutnya Putri Aspa Anggreini akan mensuplay barang kepada toko para Penggugat. Terakhir diketahui persoalan timbul dikarenakan barang yang dikirimkan memiliki kekurangan dibanding jumlah uang yang telah di depositokan para Penggugat, sehingga para Penggugat mengalami kerugian;

- Bahwa Jenis barangnya disini adalah berupa barang-barang sembako termasuk juga beberapa jenis rokok untuk mengisi toko milik para penggugat

- Bahwa setahu saksi Putri Aspa Anggreini (Alm) telah 2 kali menikah, yang pertama menikah dengan seorang laki-laki bernama Edwi Deska Restio dan mereka memiliki seorang anak bernama Muhamad Gian Hanafi dan yang kedua menikah dengan seorang laki-laki bernama Aprijal Pohan dan mereka memiliki seorang anak bernama Nesyauli Aspa Pohan;

- Bahwa keberadaan masing-masing suami dari Putri Aspa Anggreini (Alm) untuk saat ini yaitu suami yang pertama bernama Edwi Deska Restio telah bercerai dengan Putri Aspa Anggreini (Alm) dan hingga kini tidak lagi diketahui dimana keberadaannya dan suami yang kedua menikah bernama Aprijal Pohan diketahui telah pergi ke kota Jambi selepas dari Putri Aspa Anggreini meninggal dunia;

- Bahwa yang saksi ketahui langsung dari cerita Tergugat bernama Asmiah bin A. Latif bahwa setelah Putri Aspa Anggreini meninggal dunia kemudian Aprijal Pohan pamit kepada bu Asmiah bin A. Latif untuk pulang ke Jambi;

**2. Saksi DWI KALSUM ANISAH.S**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu Tergugat bernama Asmiah bin A. Latif memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing Putri Aspa Anggreini (Alm) dan seorang lagi yang biasa saksi panggil Mas Edo yang saat ini bertempat tinggal di Lingsgau;

- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat bernama Asmiah bin A. Latif memiliki tinggal seorang diri setelah bercerai mati dengan suaminya;

- Bahwa setahu saya Putri Aspa Anggreini (Alm) telah 2 kali menikah, yang pertama menikah dengan seorang laki-laki bernama Edwi Deska Restio dan mereka memiliki seorang anak bernama Muhamad Gian Hanafi dan yang kedua menikah dengan seorang laki-laki bernama



Aprijal Pohan dan mereka memiliki seorang anak bernama Nesyauli Aspa Pohan;

- Bahwa keberadaan kedua suami dari Putri Aspa Anggreini (Alm) yaitu, suami yang pertama bernama Edwi Deska Restio telah bercerai dengan Putri Aspa Anggreini (Alm) dan hingga kini tidak lagi diketahui dimana keberadaannya dan suami yang kedua menikah bernama Aprijal Pohan diketahui telah pergi ke kota Jambi selepas dari Putri Aspa Anggreini meninggal dunia;

- Bahwa yang saksi tahu Putri Aspa Anggreini (Alm) dan suami keduanya bernama Aprijal Pohan selama ini tinggal di rumah Tergugat bernama Asmiah bin A. Latif;

- Bahwa saksi mengetahuinya ada hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah dari postingan status WhatsApp dari Putri Aspa Anggreini (Alm), dimana saat ini terlihat jika Putri Aspa Anggreini (Alm) sedang membawa sejumlah barang berupa sembako dan mengenai hal kepada siapa barang berupa sembako tersebut akan disuplay saksi tidak tahu pasti, namun yang pasti mobil yang membawa sejumlah barang tersebut berada di tepian jalan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak akan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa pada akhirnya pihak pihak telah menyampaikan kesimpulan masing-masing melalui e-court, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini haruslah dipandang sebagai sudah termasuk dalam duduknya perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat yang pertama adalah Gugatan Penggugat Kabur, karena Penggugat I dan Penggugat II tidak menjelaskan



secara detail yang dimaksud dengan “Suplay Barang” dan “Kekurangan barang”;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat yang kedua adalah Gugatan kurang pihak dan atau Gugatan salah pihak karena tidak menjadikan suami Tergugat yaitu Aprijal Pohan dan anak-anaknya yaitu Muhammad Gian Hanafi Bin Edwi Deska Restio dan Nesyauli Aspa Pohan Bin Aprijal Pohan dari Almarhumah Putri Aspa Anggreini, dan dikarenakan anaknya masih di bawah umur atau belum dewasa maka ahli waris yang belum dewasa diwalikan kepada Bapaknya (suami Almarhumah Putri Aspa Anggreini);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati Eksepsi Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi-Eksepsi tersebut adalah bukan termasuk kewenangan mengadili, baik dalam kompetensi absolut maupun dalam kompetensi relatif, melainkan adalah yang harus dibuktikan dalam persidangan, dan adalah hal-hal yang yang harus dibuktikan dalam persidangan dan sudah menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa juga untuk mempertimbangkan Eksepsi-Eksepsi tersebut, Majelis Hakim juga harus mempelajari terlebih dahulu Surat Gugatan dan Jawaban Para Tergugat serta memeriksa surat bukti dan keterangan Saksi kedua belah pihak baik dari Penggugat maupun Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Eksepsi-Eksepsi tersebut adalah bukan termasuk kewenangan mengadili, baik dalam kompetensi absolut maupun dalam kompetensi relatif, melainkan adalah yang harus dibuktikan dalam persidangan, dan adalah hal-hal yang yang harus dibuktikan dalam persidangan dan sudah menyangkut pokok perkara, maka adalah tidak beralasan dan Majelis Hakim menyatakan menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah ditolak untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim menyatakan menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagaimana yang tercantum dalam Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa Dalil Pokok Gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada pokoknya adalah menyatakan Perbuatan Putri Aspa Anggreini (Anak Tergugat) merupakan tindakan wanprestasi karena Tergugat tidak membayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan terutang kepada Penggugat I sebesar Rp. 145.300.000,- (seratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian Uang deposito sebesar Rp. 83.500.000 (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan kekurangan suplay barang ke toko sebesar Rp. 61.800.000 (enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan tidak membayar terutang kepada Penggugat II sebesar Rp. 248.800.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian Uang deposito sebesar Rp. 113.500.000 (seratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan kekurangan suplay barang ketoko Rp. 135.300.000 (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Dalil Pokok Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah karena Almarhumah Putri Aspa Anggreini telah melaksanakan kewajibannya untuk mengirimkan barang-barang yang dipesan oleh Penggugat I dan Penggugat II dengan cara mengirimkan langsung bersama suaminya kepada Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab tersebut diperoleh dalil-dalil tetap sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat I dan Penggugat II telah membuka usaha toko sembako dan ada hubungan hukum yaitu kerja sama dengan Putri Aspa Anggreini dalam bentuk jual beli barang dagangan dimana Penggugat I dan Penggugat II mendepositokan dan atau membayarkan sejumlah uang kepada Putri Aspa Anggreini yang kemudian Putri Aspa Anggreini akan memberikan barang kepada toko Penggugat I dan Penggugat II;
2. Bahwa pada tahun 2023 Putri Aspa Anggreini telah meninggal dunia dan Tergugat sebagai orangtua dari Almarhumah Putri Aspa Anggreini;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab tersebut yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah apakah benar Anak Tergugat Almarhumah Putri Aspa Anggreini telah melakukan wanprestasi ?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan Pengugat I dan Penggugat II yaitu mengenai kedudukan Tergugat dalam perkara aquo terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kedudukan Tergugat dalam perkara aquo adalah sebagai ibu kandung dan sebagai ahliwaris dari Almarhumah Putri Aspa Anggreini, yangmana mengenai ahliwaris telah diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut dibawah ini:

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Ketentuan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata menyatakan “para ahli waris dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak, dan semua piutang orang yang meninggal dunia”;
2. Ketentuan Pasal 832 KUH Perdata menyatakan bahwa yang berhak menjadi Ahli Waris adalah para keluarga sedarah, baik sah, maupun di luar kawin dan si suami dan istri yang hidup terlama. Apabila semua tidak ada, maka yang berhak menjadi Ahli Waris adalah Negara;
3. Ketentuan Pasal 830 KUH Perdata, pewarisan berlangsung karena kematian. Terdapat 4 golongan ahli waris yang dapat mewaris dari seseorang yang meninggal dunia (pewaris), yaitu:
  - Golongan I, terdiri dari: suami/istri yang ditinggalkan, anak-anak sah, serta keturunannya (Pasal 852 dan Pasal 852a KUH Perdata);
  - Golongan II, terdiri dari: ayah, ibu, saudara, dan keturunan saudara (Pasal 854-857 KUH Perdata);
  - Golongan III, terdiri dari: kakek, nenek, saudara dalam garis lurus ke atas (Pasal 853 KUH Perdata);
  - Golongan IV, terdiri dari: saudara dalam garis ke samping, contoh: paman, bibi, saudara sepupu, sampai maksimal derajat keenam (Pasal 861 KUH Perdata);

Ahli waris Jika ibu meninggal dunia menurut pembagian hukum waris perdata, maka pihak yang berhak mendapatkan warisan adalah **Ahli Waris Golongan I** yang terdiri dari suami yang ditinggalkan (duda) oleh ibu, Anak Perempuan ibu dan Anak Laki-Laki dari ibu;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T-1 sampai dengan T-5 dan keterangan saksi **IKA ANIARTI, S.E** dan saksi **DWI KALSUM ANISAH.S.**, yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Almarhumah Putri Aspa Anggreini pada saat meninggal dunia mempunyai suami yang bernama Aprijal Pohan dan mempunyai anak-anak yaitu Muhammad Gian Hanafi Bin Edwi Deska Restio dan Nesyauli Aspa Pohan Bin Aprijal Pohan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa Gugatan Penggugat I dan Penggugat II kurang pihak dan atau Gugatan salah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat I dan Penggugat II kurang pihak dan atau Gugatan salah pihak, dan hal tersebut merupakan syarat formalitas gugatan, oleh karenanya gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak memenuhi syarat formalitas gugatan, sehingga gugatan Penggugat I dan Penggugat II secara hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan tidak dapat diterima, maka pihak Penggugat I dan Penggugat II ada dipihak yang kalah oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo;

Memperhatikan Pasal 830, 832, 833 KUH Perdata dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.295.500,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami R. Zaenal Arief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. H. Editerial, S.H., M.H. dan Agus Rahardjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum secara e-court atau E-litigasi oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Triyono, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. H. Editerial, S.H., M.H.

R. Zaenal Arief, S.H., M.H

Agus Rahardjo, S.H

Panitera Pengganti

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amir Triyono, S.H.

## Rincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	48.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas	: Rp	17.500,00
- PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	295.500,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)